

**JUAL BELI SPEAKER *MUROTTAL* QURAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Oleh :
M. Panji Kurniawan
1721030306



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**JUAL BELI SPEAKER *MUROTAL* QURAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin meningkat. Kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan jual beli. Dalam jual beli speaker *murrotal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu belum ada kejelasan mengenai izin dari pemilik asli *murottal* tersebut. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu dan bagaimana hukum jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemilik toko Stokis Halal *Network International* dan pembeli speaker *murottal* Quran pada toko Stokis Halal *Network International*, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pemilik toko stokis Halal *Network International* dan pembeli speaker *murottal* di toko Stokis Halal *Network International* Pringsewu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli speaker *murottal* Quran menggunakan akad jual beli atau muamalah. Dalam kegiatan transaksi jual beli Speaker *Murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu menerapkan proses jual beli secara langsung dan secara daring (*online*). Pada proses secara langsung pelaksanaan praktiknya yaitu pihak pembeli langsung datang ke toko untuk menanyakan speaker *murottal* dan penjual menawarkan harga berdasarkan ukurannya. Namun kenyataannya, akad jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli speaker *murottal* Quran mengalami cacat akad karna salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu pada barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual belikan tersebut tidak memenuhi syarat akad jual beli karena isi rekaman dari speaker *murottal* belum atau tidak mempunyai izin dari pemilik rekamannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Panji Kurniawan
NPM : 1721030306
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Jual Beli Speaker *Murottal* Quran dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu)” merupakan hasil karya ilmiah orisinil dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Maret 2022



Penulis

M. Panji Kurniawan
NPM. 1721030306



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : M. Panji Kurniawan

NPM : 1721030306

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : *Jual Beli Speaker Murottal Quran dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Pada Toko Stokis Halal Network International di
Kabupaten Pringsewu).*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **JUAL BELI SPEAKER MUROTAL QURAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Stokis Halal Network International di Kabupaten Pringsewu)**. Disusun oleh **M. PANJI KURNIAWAN, NPM: 1721030306, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

Tim Penguji

- Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.
- Sekretaris : Alan Yati, M.H.
- Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
- Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
- Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



[Signature]
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah (2):188)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini ku persembahkan untuk:

1. Bapakku tercinta Alm. Sulaiman dan Ibuku tercinta Sukarti yang senantiasa mendoakan kebaikan dan kesuksesanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kesabaran dan pengorbanan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus untuk anak-anaknya.
2. Kakakku Tersayang Eko Sudarsono, Sidi Dwi Yanto, Tri Ratna Dewiningsih, dan Rini Destianasari yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat untuk keberhasilanku.
3. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap M. Panji Kurniawan, lahir di Tambahsari, pada tanggal 15 Februari 1998. Anak kelima dari pasangan suami isteri Bapak Alm. Sulaiman dan Ibu Sukarti dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyah Tambahsari Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2004.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 3 Wates Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2011.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2014.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMKN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual Beli Speaker *Murottal* Quran dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu).” Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Eko Hidayat S.Sos., M.H., dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Heni Juwita selaku pemilik Toko Stokis Halal *Network International* serta para pembeli yang telah memberikan izin dan bantuan selama dilakukannya penelitian.
8. Sahabat seperjuangan Rere, Lilis, Mutiara, Farhan, Uki, Taufik, yang senantiasa memberi semangat dan canda tawa selama masa kuliah.
9. Teman seperjuanganku Muamalah angkatan 2017 yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikian skripsi ini penulis buat dengan ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Jika terdapat masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 9 Maret 2022

Penulis

M. Panji Kurniawan


NPM. 1721030306

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam	24
4. Macam-Macam Jual Beli	33
5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam.....	36
B. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	49
1. Pengertian Hak Cipta.....	49
2. Lahirnya Hak Cipta	52
3. Ciptaan yang Dilindungi	52
4. Pengertian Royalti	54
5. Mekanisme Pembayaran Royalti	55
C. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah Singkat Berdirinya Stokis Halal <i>Network International</i> Pringsewu	57

2. Produk dan Harga pada Toko Stokis Halal <i>Network International Pringsewu</i>	59
B. Praktik Jual Beli Speaker <i>Murottal</i> Quran pada Toko Stokis Halal <i>Network International Pringsewu</i>	61
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	72
A. Praktik Jual Beli Speaker <i>Murottal</i> Quran Di Toko Stokis Halal <i>Network International Pringsewu</i>	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Speaker <i>Murottal</i> Quran.	74
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Rekomendasi	81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

3.1 Batasan Wilayah	58
3.2 Produk dan Harga	60





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 5 Blanko Konsultasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi penelitian ini.

Adapun skripsi ini berjudul “**Jual Beli Speaker *Murottal* Quran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Toko Stokis Halal *Network International* Di Kabupaten Pringsewu)**”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut.

Jual Beli adalah Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹

Speaker *Murottal* Quran merupakan barang elektronik yang dapat mengeluarkan suara yang berbunyi bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara merekam bacaan Al-Quran yang sudah ada dan sudah lengkap dengan hukum-hukum bacaan (*tajwid*) yang harus diperhatikan dalam pembacaan Al-Quran tersebut.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang Jual Beli Speaker *Murottal* Quran berdasarkan pada Tinjauan Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berusaha adalah sesuatu yang mulia dan menjadi kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukannya. Islam sendiri sangat mendorong untuk selalu bekerja dan berusaha, memerangi sikap malas, lemah, pengangguran, dan mengemis yang salah satunya adalah melalui berbisnis. Terdapat banyak cara dalam berbisnis salah satunya dengan cara jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli. Namun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 293.

² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

dalam pelaksanaan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

Dalam jual beli terdapat 5 syarat barang yang harus terpenuhi yaitu syarat pertama barang tersebut dalam keadaan suci (halal dan baik), yang kedua barang tersebut memberi manfaat menurut syara' yang berarti tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyianiyakan (*mubazir*) harta dan dilarang keras oleh agama. Yang ketiga barang tersebut milik orang yang melakukan akad karena tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Yang empat barang tersebut mampu diserahkan oleh pelaku akad, hal ini karena sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air. Kemudian yang terakhir barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Saat ini banyak sekali penjual speaker Al-Qur'an yang berisi *murottal* dari para *Qori'* yang diambil dari *website* atau semacamnya oleh si penjual dengan tujuan baik untuk membantu dalam *murojaah* hafalan serta terdapat bonus-bonus kajian para *asatidz ahlu sunnah*. Speaker *murottal* Qur'an ini dijual bebas baik secara langsung atau *online* oleh penjual.

Dalam kegiatan jual beli tidak semuanya boleh dilakukan, jual yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait atau si pemilik asli tentu

dilarang oleh Islam. Tidak hanya dalam hukum Islam, hukum Indonesia juga melarang kegiatan jual beli yang mengandung unsur penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak atau pemiliknya. Kecuali jika sudah mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta dengan dibayarkannya royalti kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Sesuai dengan pengelolaan royalti yang terdapat dalam Pasal 9 PP No. 56 Tahun 2021 yaitu: setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Kemudian, dalam hal ini jika ingin menggunakan lagu dan/musik tersebut tanpa perjanjian lisensi, maka hal tersebut tetap dapat digunakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 10 PP No.56 Tahun 2021 yaitu: pembayaran royalti harus segera dilakukan setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang digunakan.

Sejauh ini belum ada hukum yang jelas mengatur tentang penjualan speaker *murottal* Qur'an ini di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama di Indonesia tentang hukumnya menjual speaker *murottal* Qur'an. Perbedaan tersebut didasari oleh beberapa hal, terutama pada pembuatan speaker *murottal* Qur'an itu sendiri, yang mana pembuatan speaker *murottal* Qur'an ini dilakukan dengan cara mengumpulkan *murottal* dari para *qori'* yang diambil dari web atau semacamnya yang bisa jadi dilakukan tanpa seizin *qori'* tersebut.

Dengan tidak adanya kejelasan hukum Islam yang mengatur tentang praktik jual beli speaker *murottal* Qur'an maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul *Jual Beli Speaker Murottal Quran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Toko Stokis Halal Network International Di Kabupaten Pringsewu)*.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada hukum jual beli speaker *murottal* Quran yang ada di Indonesia khususnya pada era sekarang ini. Peneliti ingin memahami terkait perolehan rekaman pada speaker *murottal* Quran dan hukum jual beli speaker *murottal* Quran tersebut. Fokus berikut ini dibuat setelah melakukan pengkajian pustaka yang relevan dan melakukan pengamatan perkembangan praktik jual beli di tengah masyarakat. Maka penelitian ini akan difokuskan pada praktik Jual Beli terhadap barang yang diperjualbelikan yang di dalamnya mengandung hak cipta dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli Speaker *Murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* Di Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* Pringsewu?
2. Bagaimana hukum jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* Pringsewu dalam tinjauan hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukumnya jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* dalam tinjauan hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Hasil studi diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk khazanah keilmuan bidang hukum dan hukum ekonomi di Indonesia, serta hukum ekonomi Islam terutama oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk membawa wacana bagi penelitian dan siapa saja yang tertarik dengan keilmuan bidang hukum dan hukum ekonomi di Indonesia serta hukum ekonomi Islam, terkhusus pada fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli speaker *murottal* Quran.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Gheba Brahyar Syubantar mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Al-Asyakhshiyah Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan.

Menurut hukum Islam jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama sepakat bahwasannya tidak boleh untuk dilakukan. Dikarenakan tidak sesuainya dengan sah syaratnya jual beli di dalam konsep Islam, yakni melanggarnya hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang sah yaitu jual beli yang syarat atau rukunnya itu terpenuhi, dan barang yang di jual belikan itu haruslah lebih banyak manfaatnya dari pada mudharatnya, serta tidak bertentangan dengan hukum syara yang sudah diatur di dalam hukum Islam.³

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek yang diperjual belikan yaitu barang yang bukan hak milik sendiri melainkan hak milik orang lain. Sementara itu, perbedaan antara keduanya terletak pada segi kemanfaatan objek yang diperjualbelikan dan pada penelitian tersebut tidak memberikan jenis barang secara spesifik.

2. Eka Wahyu Pradani mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung).

Jual beli ini pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran, lalu kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli baik itu aplikasi *streaming* musik maupun aplikasi edit foto. Cara yang dilakukan oleh penjual dalam

³ Gheba Brahylar Syubantar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*", (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018), 101.

memperoleh aplikasi tersebut adalah dengan membajak (*cracking*) melalui aplikasi *lucky patcher*. Untuk mendapatkan aplikasi *cracking* tersebut dapat diperoleh melalui *google play store*. Kemudian cara untuk *cracking* aplikasi dengan *Create Modified APK File*, yaitu dengan membuat modifikasi dari aplikasi tersebut melalui aplikasi *Lucky Patcher*, kemudian meminta *username* dan *password* akun pembeli yang akan diubah menjadi aplikasi *premium*. Setelah selesai, maka penjual dapat memberitahukan kepada pembeli untuk dapat membuka aplikasi tersebut dengan *username* dan *password* nya dan aplikasi tersebut dapat digunakan.⁴

Terdapat sedikit kesamaan antara penelitian ini dengan apa yang penulis teliti terletak pada cara penjual membuat barang atau objek untuk diperjualbelikan. Speaker *murottal* quran dibuat dengan cara mengumpulkan segala bentuk audio yang sudah ada di *web-web* tertentu lalu disatukan menjadi paket lengkap yang dimasukkan ke dalam speaker *murottal* tersebut. Pembuat speaker *murottal* seringkali tidak meminta izin kepada si pemilik audio, sehingga bisa disebut juga membajak. Sementara itu perbedaannya terletak pada objek barang yang diperjualbelikan.

3. Sulistyowati mahasiswi Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

⁴ Eka Wahyu Pradani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 108.

Analisis hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi hukum yang mubah. Jual beli buku bajakan pada mulanya (*azimah*) dihukumi haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terkhusus bagi yang kesulitan dalam mencari buku asli, maka ada keringanan (*rukhsah*) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah. Dalam hal ini terdapat dua hukum pada dua kondisi yakni membeli buku bajakan bagi konsumen yang keuangannya tercukupi dan tidak ada halangan hukumnya adalah haram, sedangkan membeli buku bajakan bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan buku yang asli serta bagi konsumen yang keuangannya terbatas hukumnya diringankan menjadi mubah.⁵ Persamaan dari penelitian ini terletak pada kesamaan produksi dengan cara memperbanyak serta terletak pada kebermanfaatan objek yang diperjualbelikan. Namun, adapun perbedaan yaitu terletak pada jenis barang yang diperjualbelikan serta daerah tempat ditelitinya kasus tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk

⁵ Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2017), 111.

mewujudkan kebenaran.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif.⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis maksudnya ialah suatu metode dalam menganalisa, menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang penulis dapatkan dari data lapangan.⁸ Sifat penelitian ini dipergunakan penulis untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

⁷ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet Ke-7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

⁸ Husaini Usman, *Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diambil secara langsung oleh penulis melalui wawancara pada pihak penjual dan pembeli speaker *murottal* Quran pada Toko Stokis Halal *Network International* di Pringsewu.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bertujuan untuk memperkuat data penulis. Sumber data sekunder ini diperoleh dari kepuskataan atau instansi yang mendukung pembahasan penelitian penulis.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kateristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁹ Apabila subjeknya kurang dari seratus orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.¹⁰ Pada penelitian ini populasi penjualan dalam bulan September Tahun 2021 di Toko Stokis Halal *Network International* rata-rata sebanyak 10 pembeli

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.20, (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), 80.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 173.

dalam sebulan. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian populasi dimana subjek yang diteliti yaitu 11 orang yang terdiri atas 1 orang penjual dan 10 orang pembeli speaker *murottal* Quran.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat dicatat atau direkam. Adapun yang penulis wawancarai dalam proses penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan praktik jual beli speaker *murottal* Quran pada Toko *Stokis Halal Network International* di Pringsewu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, lenger dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip – arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian tentang praktik jual beli speaker *murottal* Quran dalam hukum Islam.¹¹

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2014), 114.

c. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik jual beli speaker *murottal* Quran tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk diteliti, karena kemungkinan data yang telah didapatkan atau ada yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

b. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.¹³

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 126.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum mengenai objek praktik jual beli speaker *murottal* Quran Toko Stokis HNI kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Sebelum menempuh bab satu maka pertama-tama terlebih dahulu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orijinilitas, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, serta daftar lampiran.


Pada bab satu dalam penelitian ini berisi sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi landasan teori yang tentu saja berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua ini membahas tentang konsep jual beli.

Pada bab ketiga dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu dan juga praktik jual beli yang ada di toko Stokis Halal *Network International*.

Pada bab keempat atau analisis penelitian membahas secara rinci mengenai pelaksanaan jual beli yang terjadi antara pemilik toko dan pembeli pada toko Stokis Halal *Network International* dan membahas secara rinci tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli speaker *murottal* Quran pada toko Stokis Halal *Network International* di Kabupaten Pringsewu.

Pada bab kelima yang disebut dengan penutup berisi kesimpulan serta rekomendasi. Selanjutnya pada bagian akhir berisi daftar rujukan serta lampiran, lampiran tersebut yaitu dokumen-dokumen, surat-surat perijinan, pedoman wawancara dan bukti bimbingan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai* menurut *Lughat* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai* menurut syara jual beli artinya yaitu membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Menurut kitab *Fathul mu'min* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasa, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹

Dalam kitab *fiqh Muamalah* karangan Dimyatun Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²

Sedangkan dalam kitab *Fiqih Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya

¹ Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Quran, vol.3, 2003.

² *Ibid.* 60.

adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas harta saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.³

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etomologi adalah: Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai*) menurut bahasa sebagai berikut: Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.⁵

Dari pengertian di atas bahwa dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Dalam pengertian istilah syara terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mahzab, yakni:

a. Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Fikri, menyatakan jual beli mempunyai dua arti:

- 1) Arti khusus yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁶

³ *Ibid.* 60.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: 1989), 34.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Cet. III, (Beirut: 1981), 126.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.I (Jakarta: Amzah, 2004), 175.

- 2) Sedangkan arti umum yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁷
- b. Ulama Malikiyah menyebutkan sama dengan halnya ulama Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus.
- 1) Arti umum yang di sebutkan ulama Malikiyah yaitu jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.⁸
 - 2) Sedangkan arti khusus yang disebutkan ulama Malikiyah yaitu Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.⁹
 - 3) Sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁰
 - 4) Dan ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta

⁷ *Ibid.* 175.

⁸ *Ibid.* 175.

⁹ *Ibid.* 176.

¹⁰ *Ibid.* 176.

dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”.¹¹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan beberapa ulama mazhab tersebut bahwa dapat di ambil intisari bahwa jual beli mempunyai arti:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar menukar.
- 2) Safi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dan perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara.
- 3) Tukar menukar tersebut atas sesuatu harta (barang). Atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- 4) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 5) Diberlakukan dengan cara tertentu atau wajah tertentu, yang dibenarkan oleh hukum syara'.¹²

¹¹ *Ibid.* 177.

¹² Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam...*, 60.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasar Al-Quran, sunnah, ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara, adapun dasar hukum dari Al-Quran dan hadis antara lain:

Jual beli sebagian dari *muamalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an ataupun Hadit dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar *muamalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Islam telah mengajarkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai kehalalan jual beli, tetapi hukum jual beli bisa saja berubah disesuaikan dengan kondisi. Hukum jual beli tidak hanya halal, tetapi bisa saja mubah, makruh ataupun haram tergantung sesuai tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.

Jual beli bisa menjadi haram apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli misalnya adanya unsur penipuan didalamnya, ataupun barang yang dijual merupakan barang yang haram.¹³ Jual beli bisa menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan merupakan

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

barang yang makruh. Dasar hukum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) gila. Keadaan mereka yang demikian itu dikarenakan mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan jual beli, artinya Allah SWT memperbolehkan jual beli yang baik dan Allah SWT secara tegas mengharamkan riba kepada umat manusia. Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orrang-orang yang beriman janganlah kamu memkan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu”.(Q.S An-Nisa' ayat 29).

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta sesamanya dengan jalan yang bathil seperti berjudi, menyuap, menipu, dan segala perbuatan yang dilarang.

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT menghalalkan jual beli tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan jual beli manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya karena jual beli merupakan tolong menolong sesama manusia.

b. Hadis

Hadis merupakan dasar hukum kedua yang menjadi acuan untuk menentukan suatu hukum dan merupakan suatu pedoman bagi umat manusia. Hadis yang membahas mengenai jual beli sangat banyak, sekedar gambaran berikut diterangkan hadist yang berkaitan dengan jual beli:

1) Hadis dari Rifaah Ibn Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَوِيُّ صَحَّحَهُ الْحَا

كِيم¹⁴

Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa dari kitab *Bulughul Maram*, (Surabaya: Gitamedia Pres, 2006), 370.

Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141).

2) Hadis Dari Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ¹⁵

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Al-Baihaqi).

c. Ijma’

Bahwa ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu titik Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesulitan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah atau boleh akan tetapi pada situasi tertentu menurut imam syatibi pakar fikih Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib.

¹⁵ Abdur Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 69.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

Jual beli ialah suatu yang dibolehkan oleh agama, namun harus adanya hal-hal yang diperhatikan dalam syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena jual beli yang baik adalah jual beli yang dilakukan dengan hukum-hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli.

Tentang banyaknya rukun jual beli, ulama madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, berarti jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *aqidain*, obyek jual beli dan nilai tukarnya. Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (lafal dan ijab qabul).
- c. Barang yang di beli.
- d. Nilai tukar pengganti barang.¹⁶

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat tertentu maka jangan dilakukan jual beli jika hukum syaratnya belum lengkap. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh...*, 347.

maupun shighatnya. Secara terperinci syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ijab dan Qabul

1) Pengertian Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan hal yang biasa dilakukan di jual beli karena atas sahnya jual beli harus adanya Ijab dan Qabul maka akan dijelaskan Ijab dan Qabul yang menurut oleh ulama yaitu:

Pengertian ijab menurut ulama Hanafiah adalah:

اثْبَا الْفِعْلِ الْحَا صِّ الدَّ ا لِّ ع لَى الرِّ ضَا الْوَا قِعِ اَوْ لَأْ مِنْ ا حِدَا ا لْمُتَّ عَا قِدَيْنِ¹⁷

Perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh ulama Hanafiah bahwa ijab itu pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang pertama dan pihak tersebut harus menunjukkan kerelaan, karena kerelaan sangatlah penting di dalam jual beli, jika tidak rela maka bisa termasuk jual beli yang di paksa, maka hukumnya menjadi berbeda lagi, maka dalam jual haruslah adanya kerelaan pihak yang menjual ataupun yang membeli barang.

Di atas sudah dipaparkan Ijab menurut ulama Hanafiah maka selanjutnya yaitu qabul adalah:

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 180.

مَا دُكِرَ ثَأْنِيًّا مِنْ كَلَامٍ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ¹⁸

Pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari uraian di atas bahwa ijab dan qabul harus dipenuhi di dalam konteks jual beli, dan menurutnya bahwa ijab ataupun qabul itu tergantung siapa pihak yang pertama mengucapkannya. Dan jika pihak pertama itu yang mengucapkan, contohnya “Saya jual mobil saya ini dengan harga tiga ratus juta rupiah” maka perkataan yang dipaparkan oleh pihak pertama yaitu ijab, sedangkan qabul itu menurut Hanafiah yaitu perkataan yang disebutkan pembeli, jika seperti ijab yang dicontohkan di atas maka pembeli hanya butuh menjawab, “iya mobil anda saya beli” maka itulah yang dinamakan dengan qabul. Tetapi ulama Hanafiah menyebutkan jika transaksi terjadi itu bahwa pembeli yang menyatakan terlebih dahulu maka pernyataannya bisa disebut ijab sedangkan pernyataan penjualnya yaitu qabul.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah sebagai berikut:

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima

¹⁸ *Ibid.* 180.

hak milik meskipun keluarnya pertama.¹⁹ Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa terlebih dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli.

Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.

2) Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut dengan shighat akad. Dalam shighat akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan menurut cara yang dianggap sah oleh syara. Cara tersebut adalah akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing

¹⁹ *Ibid.* 181.

pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan harta, sesuai adat kebiasaan yang berlaku.²⁰

Menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, baik akad nikah dan jual beli, hukumnya sah jika menggunakan suatu lafad *istid'a* (*amar* atau *istifham*), karena dalam suatu jual beli itu yang diperlukan merupakan kerelaan atas seseorang. Selanjutnya yaitu jual beli *muat'hah* atau *mawaradhah* yaitu merupakan kesepakatan antara kedua pihak atas dari harga yang ditentukan penjual (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mutsaman*), dan keduanya saling memberi tanpa mengucapkan kalimat apapun yaitu kalimat ijab dan qabul, namun biasanya ada pula yang dari salah satu pihak saja. Contohnya akad jual beli *muat'hah* yaitu pembeli mengambil suatu barang yaitu beras dan selanjutnya akan memberikan uang kepada penjual, atau si penjual akan memberikan barang yang ingin dibeli oleh orang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan uang, setelah itu pembeli langsung pergi saja tanpa mengucap sepatah kata apapun.

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli *muat'hah*, perbedaannya yakni:

- a) Menurut Malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah dalam qaul yang paling rajih, hukum jual beli yang dilakukan jika seperti demikian maka sah saja jika dikarenakan memang menjadi suatu adat atau kebiasaan yang menunjukkan saling kerelaan, gambaran tersebut

²⁰ *Ibid.* 182.

bolehlah dilakukan karena pada masing-masing pihak tidak ada kejanggalan atau suatu hal apapun.

- b) Sedangkan yang di katakan ulama Syafi'iyah yaitu jual beli yang sah itu jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad yaitu harus adanya ijab dan qabul , maka menurut nya bahwa jual beli *mut'hah* itu tidak sah hukumnya, dilihat dari barang yang harganya mahal ataupun yang murah. Hal ini didasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ²¹

Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Mutawalli yaitu jual beli *Mut'ah* boleh dilakukan karena di anggap suatu jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraj dan Imam Ar-Ruyani membolehkan jual beli yang di lakukan secara *Mut'hah* namun ada syarat-syaratnya melainkan yaitu harus jual beli yang murah-murah saja, contohnya adalah jual beli sayuran, roti, beras dan lainnya.

3) Sifat Ijab dan Qabul

Suatu yang dinamakan akad jika sudah terjadi di lakukan yaitu atas adanya ijab adan qabul. Apabila hanya salah satu yang

²¹ *Ibid.* 183.

memenuhinya contohnya ijab yang sudah diucapkan, tetapi qabul tersebut belum diucapkan, maka hal demikian belumlah mengikat. Apabila ijab sudah di sambut dengan qabul maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu dari pihak selama berada di dalam satu majelis akad masih mempunyai meneruskan bertransaksi dan apakah bisa dibatalkan? Dalam masalah ini maka beberapa ulama mengulas mengenai hal ini.

a) Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan tujuh *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in*, jika ijab dan qabul telah dinyatakan bahwasannya akad langsung akan mengikat. Mengapa demikian yaitu karena suatu hukum jual beli yaitu merupakan hukum *mu'awadhah*, yang jika ijab qabulnya sudah dinyatakan bahwasannya langsung otomatis untuk saling mengikat, tanpa memerlukan *khiyar majelis*. Artinya, jika antara penjual dan pembeli sudah melakukan transaksi yaitu si penjual mengatakan ijab dan pembeli mengatakan qabul, maka tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majelis* setelah terjadinya ijab dan qabul.

b) Menurut Syafi'iyah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak dan Hanabilah, jika suatu akad itu bertemunya antara ijab dan qabul, maka menurut ulama ini menjadi *jaiz* (boleh), tetapi belum mengikat jika keduanya masih di dalam satu majelis akad. Mereka boleh menentukan bahwa akan jadi melakukan atau batal jika masih

dalam satu tempat (belum berpisah), yang dimaksud perpisahan disini adalah berpisah yang didasarkan secara fisik kedua belah pihak, sebenarnya hal inilah yang dimaksud *khiyar majelis*.

b. Harus dilakukan Saling Ridha antara Penjual dan Pembeli

Kerelaan antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam akad jual beli. Jika tidak, berarti mendzalimi orang lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai memakan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²²

"Jual beli harus dilakukan saling ridha." (Ibn Majah 2269, Ibn Hibbon 4967 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Para ulama menyebutkan, rukun saling ridha ada dua yaitu saling mengetahui dan menyadari serta tidak adanya unsur paksaan.

c. Penjual dan Pembeli Termasuk Orang yang Boleh bertansaksi (*Jaiz ar-Tasharruf*)

Seseorang yang boleh melakukan transaksi jual beli adalah jika dia yang memiliki *ah-liyah fi tasharuf* (kelayakan untuk bertransaksi). Ada tiga syarat seseorang disebut memiliki *ah-liyah fi tasharuf* sudah *baligh*, berakal, dan *rasyid* (dewasa dalam mengatur harta).

²² Abdur Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, 69.

d. Orang yang Akad Harus Pemilik, atau Atas Seizin pemilik

Seseorang tidak boleh mentransaksikan milik orang lain. Baik menjual maupun membeli dengan menggunakan uang orang lain, tanpa seizin dari pemilik. Dari Hakim bin Hizam, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ²³

“Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu” (HR. Ahm.ad 15311, Abu Daud 3505, dan dishahihkan oleh Syuaib al-Arnauth)

Jika seseorang menjualkan barang orang lain dengan seizin pemilik, hukumnya boleh.

e. Barang yang dijual Manfaatnya Mubah

Semua barang yang suci dan halal dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan. Sementara benda najis, haram diperjualbelikan.

f. Barang yang Memungkinkan untuk diserahterimakan

Jika barang dalam akad itu tidak memungkinkan untuk diserahterimakan, seperti barang yang tidak jelas keberadaannya atau objek yang bentuknya peluang, tidak boleh dijual. Menjual barang semacam ini statusnya gharar.

²³ *Ibid*, 69.

g. Barang Harus diketahui Ketika Akad

Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung *jahalah* (ketidakjelasan), terutama ketidakjelasan yang berpotensi memicu sengketa.²⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur *Fuqoha'* membagi jual beli kedalam dua macam yaitu *shohih* dan *ghairu shohih* :

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan *implikasi* hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berubah kepelikannya menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syartnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akadnya, dalam hal ini jual beli ini termasuk kategori jual beli *bathil* dan jual beli *fashid*.²⁵

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda titik secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan dibagi menjadi:

²⁴ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2021), 11.

²⁵ Rozalinda, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 30.

- a) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang, jual beli ini sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita
- b) Jual-beli *Aash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang titik saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing
- c) Jual beli *muqabadlah* (jual beli barter), jual beli dengan menukar barang dengan barang.²⁶

2) Jual-beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga

- a) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
- b) Jual beli *amanah* jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis-jenis ini dibagi lagi menjadi 3 jenis yaitu:

- (a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui titik penjual menjual barang dagangannya dan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.²⁷
- (b) *Wadiah* yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui titik penjual dengan alasan tertentu setiap menerima kerugian dari barang yang di jual.

²⁶ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Jilid III, 12.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 12*, (Bandung: Offset, 1988), 32.

- (c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual titik penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya
- 3) Jual-beli *muzayadah* lelang, yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dan para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- 4) Jual beli *munaqadhah* atau obral, yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
- 5) Jual beli *muhathah*, yaitu jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli titik jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh supermarket atau minimarket untuk menarik pembeli.
- 6) Jual beli dilihat dari sisi pembayarannya dibagi menjadi:
- a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
 - b) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran barang sama-sama tertunda.

5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

a. Jual Beli Yang dilarang Karena Pelaku Akad

Setiap ulama telah menyepakati bahwa jual beli itu di anggap sah jika di lakukan dengan ketentuan-ketentuan yakni berakal, telah *baligh*, bisa memilih, mutlak *tasharruf* (dapat melakukan tindakan dengan bebas). Dan adapun jual beli yang tidak sah itu jika orang yang melakukan jual beli itu mempunyai kekurangan contohnya seperti:

- 1) Orang buta (tunanetra). Jual beli yang sah itu menurut para ulama jika di lakukan kepada orang buta itu sah tetapi jika barangnya di jelaskan oleh penjual. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, jual beli itu tidak sah karena orang yang buta itu tidak bisa melihat barangnya, dan sehingga objek transaksinya itu tidak bisa di ketahui orang buta tersebut.
- 2) Anak kecil. Bahwa menurut kesepakatan ulama itu tidak sah jual belinya di karenakan belum *mumayyiz*, kecuali dalam hal kecil. Dan jual beli yang sudah *mumayyiz* pun menurut imam Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, jual belinya sah jika ada izin wali atau dengan persetujuannya. Dan menurut imam Hanabilah pun membolehkan anak *mumayyiz* dan orang yang mempunyai kekurangan seperti idiot pun sah jika adanya izin dari walinya.
- 3) Orang gila. Jual beli yang di lakukan oleh ulama itu sepakat bahwasannya tidak sah karena orang gila itu tidak mempunyai sifat

ahliyah (kemampuan). Disamakan dengan orang yang dibius, mabuk, dan pingsan.

- 4) Orang yang di larang dikarenakan kebodohan (idiot), bangkrut atau sakit. Orang yang mengalami hal tersebut maka jual belinya itu ialah tergantung menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan menurut pendapat rajih dalam ulama Hanabilah. Jika menurut ulama Syafi'iyah itu tidak sah dikarenakan ucapannya itu tidak bisa dianggap karena mempunyai kekurangan mental. Sedangkan orang yang bangkrut itu jika adanya keputusan dari pengadilan maka jika melakukan jual beli itu tergantung menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Dan jika menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak sah hukumnya.
- 5) *Fudhuli*. Jual beli ini sah tetapi tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya itu menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah maka tidak sah dikarenakan jual beli tersebut tidak dimiliki seseorang atas barangnya.
- 6) Orang yang di paksa. Jual beli di sini bahwasannya menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan kajiannya yaitu bersifat menggantung dan tidak berlaku, seperti jual beli *fudhuli* (jual beli tanpa izin pemilik barang). Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah lepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama Malikiyah yaitu jual belinya tidak mengikat, sedangkan menurut

Syafi'iyah dan Hanabilah jual belinya itu tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya atas kerelaan seseorang.

- 7) *Mulja*, orang yang terpaksa menjual barangnya itu guna untuk menyelamatkan hartanya sendiri dari orang zalim. Jual beli ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut ulama Hanabilah.

b. Jual Beli Yang Di Larang Karena Shighat

Menurut pendapat beberapa ulama itu bahwasannya jual beli itu sah dilakukan jika memenuhi persyaratan dan atas relanya kedua pihak yang bertransaksi. Selain itu pula ijab dan qabul juga harus di dalam satu majelis dan tiada pemisah di dalam keduanya. Jual beli yang terjadi bisa tidak sah jika ada beberapa hal yaitu diantaranya:²⁸

- 1) Jual beli yang tidak sempurna, maksudnya tidak sempurna itu jual beli yang di lakukan atas waktu yang akan dilakukannya, jual beli ini *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan menurut jumbuhur ulama yaitu bathil.
- 2) Jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabulnya yang menurut ulama itu tidak sah. Kecuali atas perbedaannya itu menunjukkan pada hal yang baik, contohnya pembeli itu menambah harga yang telah disepakati antara keduanya, maka akad ini sah menurut ulama Hanafiyah dan jika menurut ulama Syafi'iyah itu tidak sah.

²⁸ Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari *Fathul Qadiir*, vol.V, 302 dan seterusnya, *Raddul Muhtar*, vol.IV, 137, al-Badaa'i, vol.V, 301.

- 3) Jual beli yang dilakukan jika keduanya tidak melakukannya di dalam satu majelis maka ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan itu disah hukumnya, karena kesatuan tersebut merupakan syarat sah dari jual beli tersebut.
- 4) Jual beli dengan orang bisu karena hal tersebut secara darurat maka sah hukumnya, asal isyaratnya bisa dipahami atau bisa juga dengan tulisan. Tetapi jika isyaratnya juga susah untuk dipahami dan orang bisu tersebut juga tidak bisa menulis maka akadnya tidak sah.
- 5) Jual beli dengan cara surat-menyurat dan dengan perantara, menurut para ulama bahwasannya jual beli ini yaitu sah hukumnya asal yang dijadikan sebagai tempat transaksinya adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad utama kepada pelaku akad kedua, jika qabulnya dilaksanakan tidak di tempat tersebut maka jual belinya itu tidak sah.
- 6) Jual beli *Mu'athah* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli dan barangnya itu sudah ditentukan harganya, kemudian transaksi dimulai dan antara keduanya tidak mengucapkan antara ijab dan qabul, hanya menyerahkan uang dan menerima uang bagi yang menjual barangnya, atau bisa juga akadnya hanya ada salah satu dari pihaknya. Maka menurut mayoritas para ulama itu sah hukumnya karena jual beli ini bisa dalam kebiasaan di dalam masyarakat selama itu tidak menentang hukumnya maka boleh saja di lakukan karena jual beli tersebut atas

kerelaan antara keduanya yaitu si penjual dan pembeli. Kecuali imam Syafi'iyah yang tidak membolehkan jual beli *Mu'athah* ini karena ijab dan qabul itu syarat yang sangat mutlak dalam semua akad, baik di dalam jual beli, rahn, ijarah, hibah dan sebagainya.²⁹

c. Jual Beli yang Dilarang karena *Ma'quud Alaih* (Objek transaksi)

Ma'quud alaih secara umum dari kata ini mempunyai makna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu dari harta tersebut dinamakan sebagai barang dagangan dan yang lainnya disebut dengan harga. Para *fuqaha* sepakat bahwa jual beli itu sah hukumnya jika di *ma'aquud alaih*-nya berbentuk harta yang bisa nilai jenisnya, dan dapat diserahkan, tidak berkaitan dengan hak orang lain dan serta tidak dilarangnya oleh syara. Para ulama berselisih pendapat dalam sifat jual beli yang dilarang oleh agama, seperti berikut ini:

- 1) Jual beli yang objeknya itu tidak dapat diserahkan contohnya yaitu jual beli burung yang burung tersebut masih terbang di udara dan jual beli ikan, dan ikannya masih di dalam air, jual beli ini di dalam kesepakatan ulama yaitu tidak sah dikarenakan jual beli tersebut adanya larangan di dalam sunnah.
- 2) Jual beli barang yang barang tersebut tidak ada atau bisa juga berisiko hilang seperti jual beli (sperma dari pejantan), jual beli ini menurut empat mahzab tidak sah dikarenakan adanya larangan hadis yang shahih.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fathul Qadiir...*, 304.

- 3) Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai), maksudnya yaitu jual beli utang dengan utang. Jual beli ini menurut beberapa kesepakatan termasuk ke dalam jual beli yang batil atau jual beli yang dilarangnya oleh syariat. Menjual utang pada orang yang secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual utang kepada selain orang yang berhutang secara kontan itu batil menurut beberapa ulama yaitu Hanabilah, Hanafiyah, Zhahiriyah, serta juga ada juga yang membolehkan dalam mahzab yang lainnya.
- 4) Jual beli yang ada unsur penipuan (*gharar*) yaitu jual beli yang dilakukan yang keberadaannya tidak pasti. Jual beli ini tidak sah menurut kesepakatan ulama karena ada larangannya. Akan tetapi ada juga yang batil seperti jual beli sperma dari pejantan dan sel telur dari betina serta ada pula yang *fasid* contohnya jual beli buah yang masih di dalam pohonnya, hal tersebut tidak menentu karena bisa lebih banyak buahnya, *mulasamah* jual beli yang dilaksanakan hanya menyentuhnya saja, *muhaqalah* jual beli gandum yang masih di dalam bulir, dengan hanya mengandalkan penafsiran saja, *munabadzah* jual beli yang sahnya itu dengan dilemparkan barangnya, *hasfaat* jual beli barang yang terkena lemparan batu, dan jual beli yang tidak diketahui yang terdiri dari jenis dan beragam yang lebih dari tiga jenis.
- 5) Jual beli yang dilakukan yaitu terkandung najis maksudnya ialah jual beli babi, darah, bangkai dan *khamer*. Dan menurut ulama juga

jika jual belinya contohnya jual beli minyak, jika minyaknya itu adanya kotoran tikus maka tidak sah jual belinya. Sedangkan menurut Hanafiyah boleh jual beli yang ada najisnya jika selain makanan, contohnya cat yang terkena kotoran hewan, kecuali lemak bangkai yang tidak halal untuk dimanfaatkan. Dan jual beli alat musik tidak sah menurut jumhur ulama karena dilarang memanfaatkannya. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan karena adanya hadis yang boleh memukul rebana.

- 6) Jual beli air, menurut jumhur ulama dalam jual beli ini boleh jika dilakukan di simpan di dalam wadah seperti kemasan gelas, atau dari mata air ataupun sumur. Sedangkan menurut ulama Zhahiriyah menjual air itu hukumnya tidaklah halal, dan para ulama juga sepakat bahwa jual beli air itu mubah karena air itu dimiliki bersama-sama bukanlah untuk dijual pendapatnya.
- 7) Jual beli yang tidak dalam tempat transaksi atau yang dimaksud tidak terlihat pelaku dari yang melakukan jual beli, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa jual beli ini tidak sah, sedangkan menurut Hanafiyah yaitu sah asal di beri hak *khiyaar* ketika melihatnya. Dan menurut Malikiyah juga sama.³⁰ Akan tetapi ulama Malikiyah itu ada beberapa syarat yang menyebutkan jual beli yang tidak terlihat seperti ini yaitu tidak terlalu jauh seperti Indonesia dengan Amerika, tidak terlalu dekat pula seperti ada di

³⁰ Sebagaimana Wahbah Az-zuhaili mengutip dari *Al-Fiqhiyyah*, 256.

dalam daerah tersebut, orang yang selain penjual pun dapat menyebutkan sifatnya, terbatas dalam sifat yang dimaksud, dan jika barangnya itu sudah ada atau datang di tempat pembeli jika memang barang tersebut sesuai yang di harapkan pembeli maka itu akan mengikat dan jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak *khiyaar*.

8) Jual beli barang yang dilakukan sebelum adanya serah terima, menurut ulama Syafi'iyah itu tidak boleh dilakukan karena adanya larangan hadis Nabi Muhammad SAW. Melarang menjual barang dagangan di tempat barang itu dibeli sampai dibawa oleh para pedagang ke *kafilah* mereka. Hadisnya yang berbunyi “Apabila kamu membeli makanan, maka jangan sampai menjualnya sampai menerimanya”.

9) Jual beli tanaman dan buah-buahan itu sebelum barang itu ada ataupun tumbuh maka tidak sah hukumnya. Jual ini batil menurut beberapa pandangan ulama, tetapi jika buahnya sudah muncul buahnya maka bolehlah dilakukan jual beli.

d. Jual Beli yang Batil menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli merupakan sesuatu yang akan terjadi terus menerus karena dengan adanya jual beli maka adanya usaha-usaha manusia untuk mempunyai harta, selain hanya mempunyai harta yaitu tidak bolehnya memperoleh harta dengan cara yang tidak benar karena harta batil itu di dalam Islam merupakan harta yang dilarang karena tidak diridhai

Allah SWT, maka ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan jual beli yang batil itu ada banyak macamnya, yang akan dirangkum ke dalam beberapa bagian saja yang secara umum yaitu:³¹

- 1) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli bulu domba yang masih di dalam punggungnya, kulit sapi yang masih di dalam sapinya, karena barang tersebut belum diketahui seberapa banyaknya maka jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang batil.
- 2) Menjual budak muslim kepada orang kafir, karena hal ini bisa merupakan kehinaan maka termasuk ke dalam jual beli yang batil karena bentuk hinaan atas kepemilikan budak muslim terhadap orang kafir itu sendiri.
- 3) Jual beli sperma jantan, karena adanya upaya jantan untuk membuahi betina supaya mendapatkan anak maka ini tidak boleh dilakukan karena adanya larangan di dalam hadis bukhari.
- 4) Jual beli *'araya*, menjual kurma basah yang masih di pohonnya dan beserta kurma yang kering, hal itu tidak boleh dilakukan namun Rasulullah mempunyai *rukshah* bahwasannya boleh jika menjualnya di bawah lima wasak saja.
- 5) Jual beli binatang seperti tikus, kalajengking, ubur-ubur, karena hal itu tidak ada manfaatnya dan tidak seharusnya mendapatkan imbalan harta.

³¹ Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari Syeikh Zakaria al-Ansori, *Tuhfat at-Tullab*, 152-158, *Haasyiyat asy-Syarqoowii*, vol.II, 50-54

- 6) Jual beli seperti babi, anjing karena hal tersebut najis maka dilarang diperjual belikan karena harganya di larang.
- 7) Jual beli gandum dengan sejenisnya atau dengan yang kering, dengan jumlah yang berbeda jika satu jenis, karena bisa berbeda ukurannya karena bisa menimbulkan riba.
- 8) Jual beli buah yang buah tersebut belum matang di pohonnya, karena dilarang menjualnya sebelum tampak matang, adapun menjualnya dengan syarat memetikinya sebelum tampak matang atau dengan tanpa syarat memetikinya setelah tampak matang karena itu boleh dilakukan.
- 9) Jual beli air yang sedang memancar deras atau mengalir karena sesungguhnya air itu tidak ada yang memiliki dan karena air juga jumlahnya diketahui bisa bertambah dan berkurang, tetapi jika menjualnya itu dengan cara mengambil terlebih dahulu seperti contohnya mengambil air dan seterusnya airnya disaring untuk diminum maka boleh.
- 10) Jual beli *hashaat*, yaitu seseorang yang menjual baju yang baju tersebut itu terkena lemparan kerikil.
- 11) Jual beli kambing labun dengan sejenisnya. Dan juga jual beli hewan yang boleh dimakan atau bisa menghasilkan telur dengan sejenisnya, karena ketidakjelasan (*jahalah*) harga yang menjadi imbalan susu dan sejenisnya. Maka hal ini seperti jual beli dirham dan baju dengan dirham dan baju.

- 12) Melakukan jual beli seperti jual beli daging tetapi dengan harga binatang hidup walaupun hal tersebut tidak boleh dimakan, seperti daging sapi dengan sapi karena adanya larangan dalam hadis tarmidzi.
- 13) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli yang dilakukan seperti jual beli gandum namun masih pada bulirnya.
- 14) Jual beli *munabadzah*, contohnya jika jual beli itu dilakukan dua orang melemparkan bajunya pada yang lain dimana baju salah satunya menjadi harga pada baju lainnya dan tidak adanya *khiyaar* jika mereka yang melemparkan bajunya itu mengetahui panjang atau lebarnya baju itu.
- 15) Jual beli *mualasamah*, contohnya yaitu jika seseorang menyentuh celana yang akan dibeli di dalam kegelapan, maka itulah barang yang dianggap akan dibeli dan jual beli *mualasamah* ini dilakukan itu tidak adanya *khiyaar* maka jika sudah menyentuhnya berarti di anggaplah membelinya.
- 16) Jual beli *malaaiqih*, yaitu jual beli yang dilakukan jika barangnya itu masih dalam perut hewan.
- 17) Jual beli *madhaamin*, yaitu sesuatu yang ada di dalam punuk pejantan (sperma pejantan).
- 18) Jual beli *hablul habalah*, contohnya yaitu jika ada sapi yang sedang hamil dan anak sapi yang akan lahir, jika yang lahir tersebut

mempunyai anak lagi maka aku jual kepadamu, maka jual beli ini termasuk ke dalam jual beli yang bathil.

19) Jual beli yang sulit untuk diserahkan seperti burung dara yang sebagaimana terbang di udara.

20) Jual beli yang dilakukan belum diterima kecuali dalam harta warisan, wasiat, pemberian yang memiliki barang yang disebut penguasa yang diberikan terhadap *mustahik* “orang yang berhak menerima”.

e. Jual Beli yang Diharamkan tapi Tidak Batil menurut Ulama Syafi’iyah

Menurut ulama Syafi’iyah itu ada beberapa jual beli yang termasuk haram namun tidak batil yaitu ada delapan yang dikemukakannya yaitu:³²

1) Menemui orang yang berkendara biasa disebut dengan *talaqqi ar-rukbaan*, yang dimaksud ini bahwa jika ada seseorang yang datang dari luar kota dan orang tersebut berjualan dan dagangannya dan ada yang memberhentikan serta menawar harga yang lebih murah dari harga pasarannya, jual beli ini termasuk jual beli yang diharamkan karena adanya aturan di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim.

2) Orang yang tinggal di perkotaan untuk *baadi* orang yang tinggal di pedalaman yang disebut jual beli *haadhir*, contohnya yaitu seseorang yang menghalangi jika ada orang yang ingin menjual

³² Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili mengutip dari *Mughnil al-Muhtaj*, vol.II, 35-38.

barang dagangannya, contoh perkataannya seperti “jangan kamu jual barang ini dan tunggu sampai saya menjualkannya untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit)”. Dan yang melarang tersebut sedang membutuhkan barang yang akan dijualnya, jual beli termasuk kedalam jual beli yang haram menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

- 3) Jual beli *musharrah*, maksudnya adalah jika ada sapi yang sengaja susunya itu tidak diperas supaya dalam putingnya itu membesar, dan orang yang akan membelinya itu akan suka terhadap sapi tersebut maka jual beli ini tidak boleh di lakukan atau haram hukumnya.
- 4) Monopoli atau disebut dengan *ihtikar* yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwasanya jika ada seseorang yang sengaja menyimpan makanan pokok seperti beras, dan beras tersebut padahal sedang dibutuhkan di dalam masyarakat, sedangkan orang tersebut menimbun barang pokok yang sedang dibutuhkan, agar harganya bisa melambung tinggi lagi. Maka perbuatan ini termasuk haram berdasarkan hadis Mu‘ammar bin Abdullah al-adawi yang di riwayatkan oleh Muslim.
- 5) Jual beli *najasy*, jika ada seseorang yang sengaja menambah harga tetapi orang tersebut tidak membeli barangnya, dan niatan menambah tersebut hanya untuk yang lain juga yang ingin membeli

barangnya lebih mahal lagi. Jual beli ini termasuk kategori jual beli yang haram menurut nabi Muhammad SAW.

- 6) Jual beli yang diketahui bahwa hartanya itu haram, contohnya jika ada pembeli datang kepada penjual, dan pembeli tersebut ternyata orang yang berjudi, usahanya jual beli babi, bangkai, dan anjing, bisa juga seperti pendapatannya itu atas hasil haram yaitu contohnya dari uang suap, zina dan lainnya, maka ini haram hukumnya. Jika ternyata hartanya itu ada yang didapatkan secara halal dan ada pula yang didapatkan secara halal maka berinteraksi dengannya itu termasuk makruh.
- 7) Menjual anggur yang akan digunakan sebagai khamar atau minuman keras, dan menjual senjata kepada penyamun, yang intisarinnya bisa menimbulkan maksiat atas barang yang dijualnya.

B. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun member izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, terkesan bahwa hak cipta tersebut hanya hak eksklusif bagi pencipta saja. Ini berbeda Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 yang menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak tersebut. Berdasar Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta tidak hanya hak eksklusif bagi pencipta saja, tetapi juga hak eksklusif bagi penerima hak dalam hak cipta tersebut beralih atau dialihkan oleh pencipta kepada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan ada istilah selain pencipta, yakni pemegang hak cipta. Ketentuan tersebut menentukan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima hak tersebut secara sah.³⁴

Hak cipta merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif merupakan hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif berupa hak ekonomi. Ciptaan itu sendiri berdasar Pasal 1 Angka 3 adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni,

³³ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, Cet.II, 2014), 423.

³⁴ *Ibid.*

dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Di dalam definisi ciptaan di atas tidak ada ketentuan akan adanya keharusan yang menunjukkan adanya “keaslian” ciptaan dimaksud. Ini berbeda keharusan pada dua Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yang mengharuskan adanya indikasi “keaslian” suatu ciptaan.³⁵

Ciptaan di sini adalah ciptaan yang diwujudkan secara nyata. Dengan sudah wujud secara nyata tersebut, suatu cipta dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta karena ide belum memiliki wujud untuk dilihat, didengar atau dibaca.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan (*works*) dalam bidang ilmu (*science*), seni dan sastra (*literary and artistic work*). Adapun yang dimaksud dengan pengumuman menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, digandakan dalam apapun, secara permanen atau sementara.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Kemudian yang dimaksud dengan penggandaan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Hak Cipta adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

2. Lahirnya Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta itu ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra lahir bukan karena pemberian negara. Oleh karena dari segi hukum sulit mengetahui kapan pastinya suatu ciptaan dilahirkan, maka Undang-Undang Hak Cipta menentukan, bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan. Artinya dibacakan, disuarakan, disiarkan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun, sehingga dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.³⁷

3. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menentukan ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya:³⁸

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam bentuk format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.
- r. Permainan video



s. Program computer

4. Pengertian Royalti

Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performers), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.³⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik.⁴⁰

Pembayaran diberikan kepada seorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (assignee), penerima lisensi (licensee) atau pemegang hak cipta (copyright holder). Adapun di dalam Black's Law Dictionary, royalty adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.⁴¹ Pengaturan mengenai royalti telah tercantum dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yaitu royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

³⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta : Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003, 288.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, hlm. 1991, 750.

⁴¹ Henry Campell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, Sixth Eition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990

5. Mekanisme Pembayaran Royalti

Mekanisme pembayaran royalti menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

- a. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- b. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak
- c. sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
- d. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
- e. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif

C. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Royalti berhak didapatkan saat karya ciptaan dipublikasikan atau bahkan diperbanyak untuk kepentingan komersial. Royalti menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 adalah imbalan atas pemanfaatan

hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak terkait. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik. Sebagaimana terdapat pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.
2. Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahap membayar royalti melalui LMKN.
3. Pembayaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdus Salam Ali Al-Karbuli. Fikih Prioritas, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Gitamedia Pres. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014.
- Atmajda, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Penerbit Pascasarjana Universitas Indonesia. 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. 2007.
- Baits, Ammi Nur. *Halal Haram Bisnis Online*. Yogyakarta: Muamalah Publishing. 2021.
- Balck, Henry Campel. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern*, St. Paul Minn: West Publishing Co. 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.

- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Jumarto, Totok. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hamzah. 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII. 2014.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah Bandung. 1972.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Muhammad Bin Ismail, Abi Abdillah. *Sahih Bukhari, Jilid III*. Beirut: Dar al Fikr. 1981.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet.I. Jakarta: Amzah. 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqh Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada. 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Razin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. 2014.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Cet. III. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah 12*. Bandung: Offset. 1988.
- Shalihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 20. Bandung: Alfabeta Cv. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfa Beta. 2008.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4. Damaskus: Durul Fikir. 1989.

Jurnal:

Siswandi. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Quran, vol.3. 2003.

Naskah Ilmiah (Skripsi):

Brahylar Syubantar, Gheba. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2018.

Wahyu Pradani, Eka. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Sulistyowati. “*Analisis Hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*”. Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo. 2017.

Peraturan:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20 Ayat 19.